



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Drg. I NYOMAN SUDARNATA.**
Tempat Lahir : Kuta.
Tanggal lahir / Umur : 17 Januari 1982 / 33 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kediri No. 10 Kuta Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (dokter gigi).
Pendidikan : S1.

- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 257/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 06 April 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan terdakwa drg. I Nyoman Sudarnata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 Ayat (2)

KUHP ;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan** ;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 12-11-2011.
- 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 02-03-2013.
- 1 (satu) lembar rontgen tertanggal 08-07-2013 atas rekomendasi drg. Sutanaya an. Denni Azhari Iradat.
- 5 (lima) lembar foto dari Denni Azhari Iradat akibat dari pencabutan gigi Impaksi ;

Dikembalikan kepada Denni Azhari Iradat.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan pada tanggal 2 Juli 2015, terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan adik terdakwa sedang sakit masih dirawat di rumah sakit, akhirnya terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 Maret 2015, No. Reg.Perk, PDM : 155/ Denpa/TPL/03/2015, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Drg. I Nyoman Sudarnata pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Thamrin No. 7 Denpasar atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kesalahannya (kealpaannya) melakukan pencabutan gigi Impaksi dalam tulang yang tingkat kesulitannya sulit (embedeed) menyebabkan korban Denny Azhari Iradat luka-luka (gangguan di dalam mulut) sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Nopember 2012 saksi drg. Putu Ayu Marisa Wulandari mencari orang sebagai pasien untuk menyelesaikan tugas target profesi saksi yaitu mencari orang yang bisa dibuatkan gigi palsu full (gigi atas dan bawah), awalnya saksi drg. Putu Ayu Marisa Wulandari dipertemukan oleh saksi drg. I Putu Denny Pratana dengan pasien Denny Azhari Iradat (saksi korban) dan saksi drg. Putu Ayu Marisa Wulandari menawarkan kepada pasien untuk dibuatkan gigi palsu full atas dan bawah dan pasien menyetujuinya ;
- Kemudian dilakukan foto rontgen tertanggal 12 Nopember 2012 dan hasil foto rontgent terlihat ada 14 gigi (satu gigi sisa akar gigi nomor 14 dan satu gigi impaksi gigi nomor 13, selanjutnya 12 gigi pasien yang terlihat dicabut dan pasien setuju) untuk kasus gigi no. 13 apabila muncul ke permukaan gigi tersebut harus dicabut ;
- Kemudian setelah pembuatan gigi palsu selesai gigi palsu dicoba oleh pasien, waktu pertama dirasakan nyaman namun seminggu kemudian setelah pemakaian pasien merasa tidak nyaman terdapat sariawan di beberapa gusi pasien dan timbulnya sariawan karena adanya penonjolan tulang pada bagian rahang bawah depan dan rahang bawah bagian kiri belakang pasien sehingga gigi palsu tidak bisa nyaman digunakan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 mengenai jamnya terdakwa lupa bertempat di Jln. Thamrin No.7. Denpasar saksi drg. Putu Ayu Marisa Wulandari datang dan berkonsultasi dengan terdakwa mengenai keadaan pasien Denny Azhari Iradat (saksi korban) untuk minta tolong dilakukan tindakan alveolektomi yaitu merupakan proses pengambilan atau pemotongan tulang yang tajam pada tulang gigi karena ada penonjolan tulang yang tajam (exostosis) pada mulutnya;

Hal 3 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum terdakwa melakukan alveolektomi terdakwa sudah melihat ada bagian gigi yang menonjol dibagian kiri bawah, kemungkinan diakibatkan karena penurunan tulang yang disebabkan pencabutan ke 12 gigi vital sebelumnya, kemudian terdakwa melakukan tindakan kepada pasien yaitu alveolektomi, dengan cara pertama-tama dilakukan Incisi (pengirisan gusi) membuka fleb kemudian melakukan pemotongan tulang yang tajam, menghaluskan, irigasi (membersihkan sisa) penutupan tergantung besar kecil luka. Pada umumnya dilakukan penjahitan. Kemudian terdakwa meminta pasien datang lagi untuk kontrol dan terdakwa memberikan resep untuk obat antibiotik, anti radang dan vitamin ;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wita pasien bersama saksi drg. Putu Ayu Marisa Wulandari mendatangi tempat praktek terdakwa untuk buka jahitan ;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, tanpa melihat hasil rontgent tanggal 12 Nopember 2012 pemeriksaan awal yang terdakwa lakukan melihat gigi tersebut sudah terlihat mahkotanya tidak terhalang oleh gusi dan pencabutan gigi harus dilakukan karena apabila tidak dilakukan akan mengganggu penggunaan gigi palsu, kemudian terdakwa melakukan pencabutan pada gigi yang muncul tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui setelah melihat foto awal sebelum ke 12 (kedua belas) gigi vital tersebut dicabut baru terdakwa ketahui ternyata itu gigi impaksi (gigi yang tidak tumbuh karena eropsinya terhalang oleh gigi sebelahnya atau tulang yang keras sehingga tumbuhnya tidak sempurna bisa sebagian atau seluruhnya di dalam tulang) ;
- Didalam melakukan tindakan pencabutan gigi impaksi terdakwa mempunyai SOP tersendiri untuk satu pasien tidak boleh lebih dari satu jam, sedangkan pada saat pengerjaan gigi pasien antara 25-30 menit sisanya memberikan penjelasan, pada waktu melakukan pencabutan gigi pasien dengan menggunakan tang tanpa melakukan bedah;
- Pada waktu itu yang terjadi adalah patah mahkotanya, akar masih tertinggal kemudian terdakwa lakukan penekanan tampon (untuk menghentikan darah yang keluar) dan akibat yang dirasakan pasien adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesemutan pada gigi bawah kiri, lidah seperti tidak merasakan apa-apa, sampai bagian bawah sebelah kiri (diagnose terdakwa parastesi) ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 143 / 2014 yaitu:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh sakit dan kesemutan pada rahang bawah yang diderita sudah lama setelah pencabutan gigi-----

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh Dr. agung Wijaya Mkes-----

- Pemeriksaan fisik : Dalam batas normal-----
- Pemeriksaan ekstra oral :

1) Pada tepi bawah rahang bawah samping kiri, empat sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut rahang bawah, terdapat benjolan keras pada perabaan, bergaris tengah dua sentimeter.---

- Pemeriksaan intra oral :-----

1. Tidak ditemukan bekas luka, tidak ditemukan benjolan, tidak ditemukan sisa gigi, tidak ditemukan benjolan sisa tulang.-----

2. Pada rahang bawah region 3.1 sampai 3.8 ditemukan nyeri dengan skala 2, bila disentuh.-----

3. Pada korban dilakukan tindakan :-----

- Foto Rontgen panoramic dengan hasil :-----

- Gigi : Tampak sisa akar pada rahang bawah depan, gingival abses

Hal 5 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang rahang bawah : Tidak tampak kelainan-----
- Tulang rahang atas : Tidak tampak kelainan-----
- Rongga pada rahang atas kanan dan kiri : tampak bersih-----
- Dan dikonsulkan ke dokter spesialis dokter bedah mulut-----
- Dokter Gigi STEFANUS AGUNG TRIBOWO,Sp.BM, memeriksa pada tanggal 28 Februari 2014 jam 12.00 Wita memeriksa korban dn hasil Rontgen panoramik didapatkan :-----
- Pipi kiri bawah bengkak berwarna kemerahan, nyeri saat palpasi, diameter du sentimeter kali satu sentimeter dengan fluktuasi positif, pada perabaanbibir bawah samping kiri terasa tebal.-----
- Pada rontgen ditemukan impaksi gigi 3.4-----

3. Korban diberikan obat-obatan berupa antibiotik dan rasa sakit dan rencana untuk dilakukan incise abses ekstra oral dan dilanjutkan dengan odontectomy impaksi 3.4. Korban juga akan dikonsulkan ke bagian Ilmu Penyakit Saraf untuk mengetahui kelainan persarafan pada bibir-----

KESIMPULAN

Pada laki-laki, berusia kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan timbunan nanah pada rahang bawah kiri (sub mentalis abses) yang dimungkinkan oleh gigi yang impaksi, ditemukan juga rasa tebal pada bibir bawah yang disebabkan oleh gangguan saraf yang melayani daerah tersebut.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 12-11-2011.
- 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 02-03-2013.
- 1 (satu) lembar rontgen tertanggal 08-07-2013 atas rekomendasi drg. Sutanaya an. Denni Azhari Iradat.
- 5 (lima) lembar foto dari Denni Azhari Iradat akibat dari pencabutan gigi Impaksi

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing – masing dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi : DENNI AZHARI IRADAT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (Drg. Nyoman Sudharnata) karena dikenalkan oleh Putu Ayu Marisa Wulandari (Mashasiswi FKG Universitas Saraswasti) pada tanggal 15 Januari 2013 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Putu Ayu Marisa Wulandari karena dikenalkan oleh Putu Deny Pranata juga sebagai Mahasiswa di UNMAS Denpasar ;-----
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Putu Deny Pratama karena Putu Ayu Marisa Wulandari sedang mencari pasien untuk praktek gigi palsu di kampus FKG Saraswasti Denpasar ;-----
- Bahwa saksi memang ada niat untuk memasang gigi palsu, kemudian saksi datang ke RS GMFKG Sarwaswasti Denpasar lalu saksi ditawarkan menjadi pasien dari Mahasiswi Putu Ayu Marisa Wulandari oleh Putu Denny Pranata dan saksi setuju ;-----

Hal 7 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setuju dibuatkan indikasi (persetujuan untuk dimintakan ke Dosen Pembimbing yaitu Drg. Suhendra, dan hari itu juga di Rontgen kemudian mencetak gigi saksi dengan gif, selanjutnya saksi minta giginya dicabut ;-----

- Bahwa sebelumnya di cabut Marisa memperlihatkan foto Rotgen dengan mengatakan kalau bapak punya impaksi (gigi yang tidak tumbuh/ tertanam didalam gusi :-----
- Bahwa saksi bertanya kepada Marisa apakah gigi itu harus diambil, lalu dijawab oleh Marisa nanti dulu saya konsultasi dengan Dosen Pembimbing Drg. Suhendra ;-----
--
- Bahwa Marisa menjawab harus di operasi pak kalau tidak dioperasi nanti akan ada masalah pada waktu pembuatan gigi palsu selanjut saya bilang terserah, kemudian ke 12 gigi saksi dicabut ;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi memakai gigi palsu , ternyata gusi saya luka dan menurut keterangan Putu Deny Pratama melalui telpon karena adaptasi dengan gigi palsu kemudian Putu Deny Pranata memberikan saksi obat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan karena pada tanggal 15 Januari 2013 saksi dijemput oleh Putu Deny Pratama di rumah dengan tujuan untuk operasi Aveolektomi (pemotongan tulang Gusi) saksi dibawa ke Drg. Rudita, disana Marisa sudah menunggu kemudian saksi masuk bersama Putu Deny Pranata, saksi bertanya siapa nama Drg yang menangani saksi, itu namanya Dokter Nyoman Sudarnata ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drg. Nyoman (terdakwa) memeriksa mulut saya dan menyatakan akan melakukan operasi dulu tulang gusi ;-----
- Bahwa saksi sudah dilakukan operasi oleh terdakwa tetapi ditengah – ditengan operasi saksi melihat terdakwa 3 (tiga) kali gagal menjahit bekas operasi dan kesulitan memasukan jarum jahit ke gusi saksi ;-----
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi disuruh datang lagi untuk membuka jahitan ;-----

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi datang lagi untuk membuka jahitan langsung ke tempat prakteknya terdakwa, sampai disana saksi langsung diperiksa dan terdakwa bilang ini jahitannya sudah sembuh apakah operasi impaksinya bisa dimulai ;-----
- Bahwa operasi gigi Impaksi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 saksi mulai masuk ruang dokter jam 13.00 wita dan saksi keluar jam 16.00 wita dan waktu terdakwa mengatakan buset sudah tiga jam kita pending dulu nanti lima hari lagi kita lanjutkan ;-----
- Bahwa yang saksi rasakan dan rasakan adanya irisan di gusi saksi dan pipi bagian dalam setelah dilakukan operasi kemudian saksi tidak bisa menutup mulut karena terlalu lamanya tidakkan, kemudian terdakwa menggoyang – goyangkan rahang mulut, sehingga terdengar bunyi klek, selanjutnya mulut saksi bisa tertutup dan selama satu minggu saksi merasakan apabila menggerakan rahang saksi terdengar suara karena belum bersatunya antara rahang atas dan bawah ;-----
- Bahwa setelah dilakukan operasi gigi Impaksi adalah saksi mengalami gangguan di bagian mulut seperti : tidak bisa makan, tidak bisa berbicara normal karena bibir mati separuh, timbul bengkak di rahang

Hal 9 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kakak turun bagian bawah berubah warna merah kebiru

biruan lalu bocor mengeluarkan nanah ;-

- Bahwa sampai sekarang saksi masih terasa panas gusi dan kesemutan ;----
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa karena tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan sampai sekarang bibir atas masih terasa panas dan kesemutan ;-----
- Bahwa saksi diberi biaya oleh terdakwa untuk berobat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi sudah membuat surat dan menandatangani surat pernyataan dengan terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. **SAKSI : drg PUTU AYU MARISA WULANDARI** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan korban di kampus dikenalkan oleh bapak saksi ;-
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi mencari penelitian untuk di kampus ;-----
- Bahwa saksi melakukan penelitian di kampus tentang menangani gigi palsu ;
- Bahwa yang dilakukan oleh teman saksi sudah sesuai dengan prosedur dan saksi yang mendampingi ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh teman saksi adalah mencabut ke 12 gigi pasien;
- Bahwa saksi mencari korban sebagai pasien adalah untuk menyelesaikan tugas target profesi saya yaitu mencari orang yang bisa dibuatkan gigi palsu full ;-----
- Bahwa wajar ke 12 gigi dicabut karena kondisi giginya sudah rusak ;-----
- Bahwas saksi mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan korban sudah setuju dibuatkan gigi palsu ;-----
- Bahwa awalnya yang saksi lakukan adalah saksi pertemuan dengan PUTU DENNI PRANATA kakak kelas FKG Saraswasti Denpasar, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju kalau giginya dicabut dan akan dibuat gigi palsu ;-----

- Bahwa karena pasien sudah setuju lalu saksi mengindikasikan pasien kepada dosen pembimbing drg.Suhendra dan disetujui, instruksinya mencabut ke 12 gigi pasien;-----
- Bahwa, yang mencabut gigi pasien adalah DENNI PRANATA ;-----
- Bahwa Pencabutan gigi pasien dilakukan secara bertahap ;-----
- Bahwa setelah pencabutan gigi di lakukan tunggu proses kesembuhan selama seminggu ;-----
- Bahwa setelah gigi palsunya dipakai pertama dirasakan nyaman seminggu kemudian pasien merasa tidak nyaman terdapat sariawan di beberapa gusi, selanjutnya dibawa ke dokter Alit Budiasa ;-----
- Bahwa selanjutnya dokter Alit Budiasa melakukan pemeriksaan dan dikatakan bahwa timbul sariawan karena adanya penonjolan tulang pada bagian rahang bawah depan dan rahang bawah bagian kiri belakang sehingga gigi palsu tidak nyaman dan diinstruksikan oleh dokter untuk melakukan tindakan Alveolektomi karena dokter Alit Budiasa tidak bisa melakukan Alveolektomi dan disarankan ke dokter biasa ;-----
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa (drg Nyoman Sudarnata) adalah untuk selanjutnya saksi konsultasi dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bisa melakukan Alveolektomi lalu pasien setuju dan hari itu juga dilakukan tindakan pada rahang bawah depan dan rahang bawah kiri bagian belakang ditemukan gigi No. 13 susah muncul, selanjutnya terdakwa bilang kalau gigi no. 13 kelihatan lebih jelas lagi maka harus dicabut dispesialis bedah mulut ;-----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan Alveolektomi dilakukan penjahitan dan terapi obat, anti biotic calmoxiline, anti inflamasi dan vitamin B COM C dan disuruh control seminggu ;-----
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa membersihkan luka dan melepaskan jahitan dan saat itu gigi Impaksi terlihat lalu terdakwa menyarankan untuk mencabut di spesialis bedah mulut ;-----
- Bahwa akibat pencabutan gigi Impaksi pasien mengalami pada bibir dan lidah bagian kiri terasa panas dan tebal ;-----

Hal 11 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pasien merasa kaku saraf lalu menghubungi saksi lalu saksi melihatnya ternyata luka bekas pencabutan gigi Impaksi masih tampak merah akhirnya saksi menelpon terdakwa dan saksi disuruh membawa pasien ketempat praktek terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa pasien ketempat praktek terdakwa disana dilakukan pemeriksaan dan dilakukan Irigasi dan saat itu terdakwa menyatakan pasien mengalami kaku syaraf ;-----
 - Bahwa setelah pasien mengalami kaku saraf pasien diberikan resep Meticobal, Neorovit dan BCOM C dan disuruh datang lagi untuk satu minggu lagi ;-----
 - Bahwa setelah diberi obat saksi tanyakan kepada terdakwa katanya pasien sudah membaik tetapi masih merasa tebal dan pasas bagian bibir dan lidah kiri bagian bawah ;-----
 - Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan pencabutan gigi Impaksi baru terasa kaku bagian bibir dan lidah kiri bagian bawah ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat dampaknya setelah dilakukan pencabutan gigi Impaksi tetapi pengakuan dari terdakwa kalau terasa kaku bagian bibir dan lidah kiri bagian bawah disebabkan karena pencabutan gigi Impaksi ;-----
 - Bahwa pasien mengalami kaku bagian bibir dan lidah kiri bagian bawah selama 1 (satu) bulan ;-----
 - Bahwa menurut saksi semua yang di lakukan drg. Nyoman (terdakwa) sudah sesuai dengan prosedur ;-----
 - Bahwa untuk melakukan tindakan gigi Impaksi bisa dilakukan dokter gigi biasa karena tidak dilakukan pembedahan hanya pencabutan gigi biasa ;-----
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan karena pasien minta biaya pengobatan untuk pemulihan dan pencabutan sisa akar gigi yang tertinggal dan pembuatan gigi palsu yang baru ;-----
 - Bahwa Terdakwa mau menanggung semua biaya pengobatan pasien dan pembuatan gigi palsu yang baru tetapi pasien tidak mau dan pasien minta uang tunai, karena tidak ada kesempatan lalu pasien melaporkan terdakwa ke Polisi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Drg. PUTU DENNY PRANATA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar Januari 2013 di tempat prakteknya di Jalan Thamrin. Terdakwa adalah senior saksi dimana sekitar Januari 2013 Bapak Denni Azhari Iradat melakukan operasi pengurangan tulang yang menonjol pada rahang bawah ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan operasi pengurangan tulang gigi yang menonjol pada rahang bawah Bapak Denni Azhari Iradat yaitu pada tanggal 15 Januari 2013 di tempat prakteknya Drg. Rudita di jalan Thamrin ;-----
- Bahwa tujuannya Bapak Denni Azhari Iradat dilakukan pengurangan tulang gigi supaya nyaman menggunakan gigi palsu dibagian depan kiri bawah ;----
- Bahwa saksi bersama Putu Ayu Marisa Wulandari mengantarkan Denni Azhari Iradat ketempat prakteknya terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan operasi Aveolektomi dilakukan robekan dengan merobek gusi pada daerah tulang yang menonjol dengan pisau bedah ;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan Aveolektomi saksi hadir dan yang saksi lihat yang dikerjakan untuk Aveolektomi yaitu dibagian gusi dibawah gigi seri rahang bawah dan tindakan ini harus dilakukan supaya gigi palsu yang dibuat dapat digunakan, sedangkan gusi belakang yang luka diatas gigi ipaksi ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tindakan Aveolektomi yang dilakukan tidak ada masalah namun ada tindakan lain berupa pencabutan gigi impaksi didalam rongga mulut Denny Ashari Iradat yang menyebabkan keram seperti yang dialami sampai saat ini ; -----
- Bahwa Gigi yang dicabut sesuai rontgen yaitu gigi No. 1 sampai 12, sedangkan gigi Impaksi adalah gigi no.13 ;-----
- Bahwa saksi dengar terdakwa mengatakan kepada Marisa bahwa Bapak Denni tidak sepatasnya dikerjakan oleh mahasiswa seperti saksi dan Marisa melainkan pasien untuk Dokter Gigi yang Sp.Prosto 9 Spesialis dibidang gigi tiruan ;-----
- Bahwa saksi lihat rontgen yang diserahkan adalah rontgen gigi yang masih utuh sebelum dilakukan pencabutan oleh Drg. Nyoman Sudarnata mengatakan bahwa ada gigi yang lebih dan langsung tindakan Aveolektomi ;
- Bahwa saksi yang melakukan pencabutan gigi sebanyak 12 sampai dengan pembuatan gigi palsu ;-----
- Bahwa saksi yang melakukan pencabutan gigi sebanyak 12 pembuatan gigi palsu karena permintaan dari Bapak Denny Azhari Iradat ;-----

Hal 13 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi melakukan pekerjaan mencabut gigi Denny Azhari Iradat keadaannya tidak ada masalah dan setelah 1 minggu pemasangan gigi palsu baru terasa tidak enak ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pencabutan Denny Azhari Iradat di bawa ketempat Drg. Budiarsa untuk pembuatan gigi palsu, kemudian Denny Azhari Iradat merasa tidak nyaman karena mulutnya luka / sariawan ;-----
- Bahwa pada saat itu bekas luka pencabutan sudah sembuh semua ;-----
- Bahwa kalau menurut saksi pengurangan tulang dibagian depan bawah sudah sesuai tetapi untuk tindakan Kulek saksi tidak lihat, karena sudah beberapa minggu ;-----
- Bahwa kemudain saksi menguetahui masalah Denny Azhari Iradat dibagian kiri bawah belakang setelah dilakukan operasi pengangkatan gigi impaksi untuk tindakan itu menurut saksi terjadi suatu kesalahan tehnik dalam pengambilannya karena yang bagian luka buka digusi saja tetapi mendekati pipi sehingga cekungan batas antara gusi dan pipi tidak ada dan menurut saksi sudah tidak bisa sempurna lagi ;-----
- Bahwa pasien Denny Azhari Iradat ke Drg, Nyoman Sudarnata untuk dilakukan tindakan Aveolektomi dibagian gusi depan kiri bawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dilakukan pencabutan gigi impaksi ;-----
- Bahwa saksi dengar Denny yang melaporkan terdakwa karena terdakwa tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan mengakibatkan Denny cacat sampai saat ini dan menurut Denny terdakwa tidak pernah menyarankan untuk peratan selanjutnya ke ahli bedah mulut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli dan yang melakukan visum, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Ahli, Drg. STEFANUS AGUNG TRIWIBOWO,Sp.BM ;

- Bahwa Ahli bekerja di RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 2005 sebagai dokter gigi bedah mulut, sebagai anggota SMF. Adapun riwayat pendidikan ahli sebagai berikut : tahun 1993 tamat dokter gigi di FKG UGM selanjutnya melanjutkan spesialis bedah mulut di FKG UGM dan selesai tahun 2003.Tanggung jawab ahli sesuai dengan kewenangan



putusan.mahkamah agung diberikan oleh DIRUT RSUP sanglah untuk menangani

- Bawah Sesuai dengan Visum yang ahli tandatangani no. U.K.01.15 / IV.E.19 /V.E.R /143/ 2014, pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, pemeriksaan ekstra oral pada tepi bawah rahang bawah, terdapat : benjolan keras pada perabaan , bergaris tengah 2 cm, untuk pemeriksaan intra oral : diantaranya tidak ditemukan benjolan, tidak ditemukan sisa gigi dan tidak ditemukan benjolan sisa tulang; Pada rahang bawah regio 3.1 sampai 3.8. Ditemukan : nyeri dengan skala 2 bila disentuh; Pada korban dilakukan tindakan foto rontgen panoramik dengan hasil: tampak sisa akar pada rahang bawah depan, ginggival abses positif (penanahan pada gusi); tulang rahang bawah dan atas : tidak tampak kelainan; Rongga pada rahang atas kanan dan kiri tampak bersih:-----

- Hal 15 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor U.K.01.15/IV.E.19/V.E.R/143/2014, bahwa rasa

tebal pada bibir bawah disebabkan oleh gangguan saraf yang melayani daerah tersebut dan Untuk mengetahui secara pasti penyebab gangguan syaraf tersebut kami merencanakan mengkonsulkan bagian ilmu penyakit syaraf, Karena korban menolak tindakan lebih lanjut maka gangguan syaraf ini tidak kami ketahui ;

- Bahwa dari hasil rontgen panoramik Sesuai dengan hasil foto rontgen panoramic ditemukan Impaksi gigi 3.4 dan timbunan nanah pada rahang bawah kiri. Penanganan kasus ini dengan tingkat kesulitan dimana diperlukan dokter gigi dengan keahlian khusus atau sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh PDGI (persatuan dokter gigi indonesia);-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Gigi Impaksi adalah gigi yang tidak tumbuh karena eropsinya terhalang oleh gigi sebelahnya atau tulang yang keras sehingga tumbuhnya tidak sempurna bisa sebagian atau seluruhnya didalam tulang dan untuk tingkat kesulitannya ada tiga yaitu : ringan, sedang dan sulit. Untuk kondisi pasien seperti ini tingkat kesulitannya sulit. Gigi Impaksi itu termasuk Impaksi yang tertanam seluruhnya didalam tulang (Imbeded) untuk yang dialami oleh pasien DENNY AZHARI IRADAT;-----
- Bahwa berdasarkan hasil rontgent tanggal 12-11-2012 gigi Impaksi Imbeded tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan pencabutan menggunakan tang biasa, harus dengan operasi Odontectomy; untuk yang terlihat didalam rontgent tgl. 12-11-2012 harus dilakukan operasi, atau dokter gigi umum yang sudah berpengalaman dan mempunyai ketrampilan tindakan tersebut atau sesuai dengan Standart Kompetensi yang ditetapkan PDGI;-----
- Bahwa apakah drg. I NYOMAN SUDARNATA bisa melakukan atau tidak, ahli tidak kenal sehingga ahli tidak mengetahui ketrampilan yang bersangkutan sedangkan untuk pengaruh di syaraf mati rasa bisa disebabkan dua hal yaitu : tindakan pada saat pencabutan yang mengenai persarafan dan atau proses radang dan inveksi yang terjadi. Untuk memastikan penyebab mati rasa tersebut Saksi merencanakan mengkonsulkan ke achli penyakit syaraf;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada benjolan pada rahang bawah dan kelihatan bila berhadapan dengan jarak 2 meter karena ukurannya cukup besar 2 x 1 CM sedangkan solusi yang harus dilakukan adalah mengikuti prosedur medis yang sudah merupakan standart pelayanan operasional (SPO);-----

- Bahwa dari tindakan tersebut menurut ahli tidak mengganggu aktivitas, tetapi sebagai penyanyi sedikit tidak akan terganggu karena penampilannya terganggu oleh bengkak di rahang dan berdasarkan foto yang saksi lihat pasien mengalami keadaan Fistula yaitu nanah yang ada didalam lokasi infeksi akan merusak jaringan agar nanah itu bisa keluar fistula ini terjadi karena tindakan medis yang direncanakan tidak dilaksanakan ;-----
- Bahwa Tindakan yang diperlukan untuk korban adalah operasi Odontectomy, curetase jaringan (jaringan radang) dan penangan Fistulektomi oleh bedah plastik dan prosedur seorang dokter apabila akan merujuk maka pasien harus ada pengantar dari dokter yang menangani pertama kali ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Denny Azharai Iradat (Korban) pada tanggal 15 Januari 2013, bertempat di Jalan Thamrin No, 7 Denpasar dan kenalkan oleh Putu Ayu Marisa Wulandari untuk dimintakan tolong melakukan Alveolektomi kepada Denny Azharai Iradat, karena Denny Azharai Iradat (Korban) ada ditemukan penonjolan tulang yang tajam (Exostosis) pada mulutnya ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan tindakan Alveolektomi yaitu proses pengambilan atau pemotongan tulang yang tajam (Exostosis) pada tulang gigi ;-----
- Bahwa karena dilakukan Alveolektomi, korban bukan merasakan kaku pada lidah tetapi merasakan sariawan dan yang menyebabkan sariawan karena pemasangan gigi palsu ;-----

Hal 17 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Alveolektomi, Terdakwa sudah melihat ada bagian gigi yang menonjol dibagian kiri bawah mungkin diakibatkan karena penurunan tulang yang disebabkan pencabutan ke 12 gigi vital sebelumnya ;-----
- Bahwa setelah korban control, Terdakwa melihat gigi yang berlebihan dan yang mengganggu masih terlihat mengganggu gigi yang dipakai dan Terdakwa menyarankan untuk dirujuk di special badah mulut ;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah menyarankan agar korban untuk diperiksa ke bedah mulut, tetapi korban menangis karena tidak mempunyai biaya dan minta tolong agar Terdakwa mau membantu mencabut giginya ;-----
 - Bahwa setelah itu Terdakwa melakukan pemeriksaan lengkap hasilnya bagus lalu Terdakwa melakukan pencabutan pada gigi yang muncul tadi tetapi waktu itu yang terjadi adalah patah mahkotanya, akar masih tertinggal, lalu Terdakwa melakukan penekanan tampon untuk menghentikan darah yang keluar dan Terdakwa menyarankan untuk melanjutkan minum obat sebelumnya dan kontrol seminggu lagi ;-----
 - Bahwa seminggu kemudian korban control dan mengeluh menyatakan kesemutan pada region bawah kiri, lidah seperti tidak merasakan apa apa, sampai bagian bawah sebelah kiri ;-----
 - Bahwa setelah korban merasa kesemutan pada region bawah kiri, lidah seperti tidak merasakan apa apa, selanjutnya yang Terdakwa lakukan membersihkan luka, memberikan resep untuk Parastesi (obat saraf) dan disarankan untuk kompres dengan hangat kemudian control seminggu ;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa praktek dan sudah mempunyai ijin praktek ;--
 - Bahwa awalnya gigi tersebut sudah terlihat mahkotanya tidak terhalang oleh gusi sudah terjangkau, menurut Terdakwa itu bukan gigi impaksi, setelah Terdakwa melakukan pencabutan, baru Terdakwa diberikan rontgen sebelum 12 gigi vital dicabut, baru Terdakwa tahu itu gigi impaksi ;-----
 - Bahwa sebelum melakukan Alveolektomi, Terdakwa melakukan pemeriksaan dan Terdakwa lihat gigi tersebut sudah terlihat mahkotanya dan tidak terhalang oleh gusi ;-----
 - Bahwa pada saat pasien control, Terdakwa tidak melihat ada infeksi pada bekas pencabutan gigi tersebut tetapi, Terdakwa melihat hanya ada bekas sisa makanan, lalu Terdakwa melakukan pembersihan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabutan gigi impaksi dan yang dimaksud dengan gigi impaksi adalah gigi yang tertanam oleh gusi dan tulang, baik seluruhnya maupun sebagian ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa kealpaan terhadap pasien dalam mencabut gigi impaksi karena Terdakwa melakukan sudah sesuai dengan SOP tersendiri ;-----
- Bahwa pada saat korban datang sudah menggunakan gigi palsu lengkap dan untuk gigi yang berlebihan sudah kelihatan, sehingga pada saat diminta untuk mencabut Terdakwa sudah jelaskan resikonya dan Terdakwa sarankan untuk membawa ke dokter bedah mulut tetapi pasien tidak mau, katanya tidak mempunyai biaya ;-----
- Bahwa Terdakwa toreh adalah untuk Alveolektomi pada region bawah depan dan tidak dijahit hanya ditekan dengan tampon, sedangkan untuk gigi yang sudah kelihatan hanya pencabutan dan tidak dijahit karena ada sisa akar yang harus dicabut yang akan dilanjutkan ke bedah mulut sesuai kesepakatan awal ;-----
- Bahwa yang Terdakwa toreh adalah untuk Alveolektomi pada region bawah depan dan tidak dijahit hanya ditekan dengan tampon, sedangkan untuk gigi yang sudah kelihatan hanya pencabutan dan tidak dijahit karena ada sisa akar yang harus dicabut yang akan dilanjutkan ke bedah mulut sesuai kesepakatan awal ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menyarankan kepada korban untuk dibawa ke bedah mulut tetapi korban tidak mau ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah tetapi apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan prosedur;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa (Drg. I NYOMAN SUDHARNATA) kenal sekitar 15 Januari 2013 di tempat praktek drg. RUDITA di Jl. Tahmrin atau di depan Puri Pemecutan, dan hubungan saksi sebagai senior dimana pada sekitar

Hal 19 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jurnal 2019, Bapak DENNI AZHARI IRADAT melakukan operasi pengurangan tulang yang menonjol pada rahang bawah Bapak DENNI AZHARI IRADAT;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah menyarankan kepada pasien untuk dibawa ke bedah mulut tetapi pasien tidak mau katanya tidak mempunyai biaya;-----
- Bahwa setelah dilakukan operasi gigi Impaksi adalah saksi mengalami gangguan di bagian mulut seperti; tidak bisa makan, tidak bisa berbicara normal karena bibir mati separuh, timbul bengkak di rahang kiri bawah bengkak turun bagian bawah berubah warna merah kebiru biruan lalu bocor mengeluarkan nanah ;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih terasa panas gusi dan kesemutan;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa karena tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan sampai sekarang bibir atas masih terasa panas dan kesemutan ;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan Alveolektomi pasien merasakan kaku pada lidah dan rasa panas bagian bawah lidah ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 360 Ayat (2) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa ;-----
3. Sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa drg. I Nyoman Sudarnata yang dihadapkan ke depan persidangan, seak awal persidangan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan fakta dan kondisi terdakwa sedemikian rupa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab, oleh karenanya pula Terdakwa tersebut mempunyai kualifikasi sebagai subyek hukum dalam terpenuhinya unsur Barang siapa;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa;

Menimbang bahwa kealpaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa seseorang di dalam melakukan suatu tindakan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian ;-----

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa dokter gigi I NYOMAN SUDARNATA telah melakukan tindakan pencabutan gigi Impaksi dari korban DENNY AZHARI IRADAT yang mengakibatkan mahkota gigi patah, bahwa benar pencabutan gigi impaksi tersebut tidak ditindak lanjuti dengan pencabutan sisa akar ataupun merujuk pasien ke dokter ahli bedah mulut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Drg. STEFANUS AGUNG TRIWIBOWO SpBM (ahli bedah mulut) bahwa gigi Impaksi Imbeded tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan pencabutan menggunakan tang biasa, harus dengan operasi Odontectomy atau dokter gigi umum yang sudah berpengalaman dan mempunyai keterampilan tindakan tersebut atau sesuai dengan Standart Kompetensi yang ditetapkan PDGI;-----

Menimbang bahwa dokter gigi I NYOMAN SUDARNATHA bukan merupakan dokter spesialis ahli bedah mulut dan yang berhak melakukan pencabutan gigi impaksi yang tingkat kesulitannya tinggi adalah dokter ahli bedah

Hal 21 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai gigi yang dicabut bukan gigi impaksi tapi gigi yang mahkota sudah kelihatan. ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dan penjelasan dari dokter Drg. STEFANUS AGUNG TRIWIBOWO SpBM ditemukan sisa akar yang penyebab nya adalah kegagalan dalam tindakan pencabutan , sedangkan abses (nanah) akibat dari peradangan dan inveksi. Bahwa peradangan dan inveksi dapat terjadi karena IMPAKSI gigi dan dapat juga terjadi akibat kegagalan pencabutan karena akar masih tertinggal ;-----

Menimbang bahwa benar pencabutan terhadap gigi dari DENNI AZHARI IRADAT dan dalam pelaksanaanya terjadi MAHKOTA GIGI PUTUS, selanjutnya hanya dilakukan penekanan tampon (untuk menghentikan darah yang keluar) dan tidak dijahit dengan alasan akan mengeluarkan sisa akar namun tidak memberikan rujukan ke dokter spesialis bedah sebagaimana yang diterangkan oleh saksi drg PUTU DENNY PRANATA dan saksi drg. PUTU AYU MARISA WULANDARI yang menerangkan bahwa benar korban DENNI AZHARI IRADAT mengalami luka yang disebabkan karena bekas robekan yang tidak dijahit, karena di lihat dari bekas luka di MUKOSA PIPI (tepatnya batas mukosa gusi dan pipi) dan luka itu masih merah dan agak cekung. ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan**

jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar akibat dari tindakan yang dilakukan oleh drg. I NYOMAN SUDARNATA yang telah melakukan pencabutan GIGI IMPAKSI dengan tingkat kesulitan tinggi (embedeed) dari gigi DENNI AZHARI IRADAT dengan cara mencabut dengan memakai tang menyebabkan MAHKOTA GIGI patah dan sisa akar tidak ditindak lanjuti, telah menyebabkan terjadinya rasa kaku lidah dan kesemutan pada saksi korban DENNY AZHARI IRADAT ;-----

Menimbang bahwa akibat dari mati rasa dan kebas pada mulut saksi korban, telah mengakibatkan saksi korban yang berprofesi sebagai penyanyi dalam beberapa waktu ini tidak dapat tampil atas pesanan yang diterimanya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur Sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tersebut tetap dapat diperanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyatakan bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa; -----

Menimbang bahwa eksistensi pidana bukan lagi menganut suatu paham untuk memberikan pembalasan sebagaimana yang diamut pada jaman dulu tetapi masa sekarang yang lebih diutamakan penjatuhan hukuman dimaksudkan dan agar terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 14a KUHP, Majelis menngisyratkan kepada terdakwa sudah cukup apabila terdakwa diberikan hukuman percobaan tanpa harus menjalani didalam penjara dengan harapan pembelajaran ini akan menginsapkan terdakwa ;-----

Hal 23 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, tentang status hukumnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa drg.I NYOMAN SUDARNATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drg.I NYOMAN SUDARNATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, oleh karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;-----
5. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 12-11-2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy rontgen gigi yang belum dicabut dan dilegalisir tertanggal 02-03-2013.
 - 1 (satu) lembar rontgen tertanggal 08-07-2013 atas rekomendasi drg. Sutanaya an. Denni Azhari Iradat.
 - 5 (lima) lembar foto dari Denni Azhari Iradat akibat dari pencabutan gigi Impaksi ;

Dikembalikan kepada Denni Azhari Iradat.

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **09 JULI 2015** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN

SUKANILA, SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI MADE HERAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 09 JULI 2015, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 257/Pid. B/2015/PN.Dps tanggal 09 JULI 2015 tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Hal 25 dari 21 Hal Pts No. 257/Pid.B/2015/PN.Dps.

